



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Malinau, 22 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara sebagai
Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 17 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Provinsi Kalimantan Utara sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada tanggal 25 Mei 2019 dihadapan penghulu/imam masjid kampung dengan wali nikah



Halaman 1 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Imam Masjid bernama Mustamin karena keluarga Pemohon II semuanya beragama Kristen dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hadi dan Ardiansyah dengan maskawin berupa Uang 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),- dibayar Tunai serta di dihadiri oleh kakak kandung Pemohon II bernama Irwanto.

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (Ceraai Hidup) dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena belum dicatatkan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 Anak I, lahir di Malinau pada tanggal 08 Juni 2020;

4.2 Anak II, lahir di Malinau pada tanggal 04 Mei 2021;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan ini dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (*Pemohon*) dan Pemohon II (*Pemohon II* binti Herman alias *Pemohon II* binti Herman Sarag) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2019 di Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya atau Bapak Hakim berpendapat lain.



Halaman 2 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait pernikahan berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menegaskan kembali bahwa seluruh keluarga Pemohon II beragama Kristen sehingga yang menjadi wali nikah adalah imam masjid;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Pemohon II*, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 16 September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2019/PA.TSe, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 17 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama *Pemohon II*, Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 10 Desember 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Halaman 3 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dinyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal 25 Mei 2019 dengan wali nikah imam masjid karena seluruh keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak sehingga mengajukan permohonan ini agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Kutipan AKta Nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Pemohon I, lahir di Malinau, tanggal 22 Oktober 1989, beralamat di Jalan Duyan, RT.003, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon I dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga



Halaman 4 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.2 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dan asli bukti P.4 dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- *Pemohon II* lahir di Tarakan pada tanggal 17 Maret 1981 adalah anak dari ayah dan ibu;
- Pada tahun 2019 sebagaimana bukti P.2, *Pemohon II* beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx;
- Pada tahun 2021 sebagaimana bukti P.4 dan alamat *Pemohon II* dalam permohonannya, *Pemohon II* beralamat di xxxxxxxxxxxxxx;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas *Pemohon II* dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah *Pemohon II* sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan pada tanggal 17 Januari 2019 telah terjadi perceraian antara xxxxxxxx dan *Pemohon II in casu Pemohon II*, maka terbukti pada saat menikah dengan *Pemohon I* pada tanggal 25 Mei 2019, *Pemohon II* berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena *Pemohon I* dan *Pemohon II* memohon untuk disahkan perkawinannya, maka harus dinilai apakah perkawinan *Pemohon I* dan *Pemohon II* telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah, yang tentunya wali nikah tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana



Halaman 5 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”



Halaman 6 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam
 - 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang ditegaskan kembali oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai wali nikah Pemohon II adalah imam masjid karena seluruh keluarga Pemohon II beragama Kristen apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai wali nikah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak karena bagi seseorang yang tidak memiliki wali maka yang berhak menjadi wali adalah pemerintah dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batiil, batiil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan *fasid* atau rusak karena yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah orang yang berhak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |



Halaman 8 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan
5. Redaksi
6. Meterai

Jumlah

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp145.000,00



Halaman 9 dari 9 penetapan
Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)